# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 4 TAHUN 1968 (4/1968)

Tentang: PERUBAHAN TARIP PAJAK REKLAME TERMUAT DALAM

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR :

**TAHUN 1961** 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang: bahwa tarip pajak reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961.

Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961. sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh

karenanya perlu diubah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana

sejak itu telah diubah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;

3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1

Tahun 1961.

Mendengar: Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal: 29, 30,

31 Juli dan tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 1968.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang

Perubahan tarip pajak reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1

Tahun 1961, sebagai berikut :

## Pasal I.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kotaparja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961, dikenakan pajak sebagai berikut:
  - a. untuk reklame di bawah ini bagi tiap-tiap setengah meter persegi atau bagiannya.

#### LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

b. untuk reklame di bawah ini :

### LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

c. Reklame selebaran Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap-tiap 1.000 lembar atau kurang.

- d. Reklame tempelan Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap-tiap 100 lembar atau kurang.
- (2) Pemungutan pajak berlaku mulai pada hari sejak ijin diberikan dan bagi reklame-reklame yang pajaknya sudah dibayar lunas, kepada pemegang ijin diberikan tanda fiskal yang pelaksanaan danpenggunaannya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta

KETUA

ttd.

YAZIZ WIDJAJAKUSUMA, S.H. -----WAKIL KETUA

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

TTD.

SOEDJONO A.J. ------Letn.Kol.Nrp.11501

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta

ttd.

Poerwodiprodjo